

Optimalisasi Edukasi Pengenalan Produk dan Akad dalam Perbankan Syariah

Fitria & Sutris Cahyono

Program Studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al-Furqon Prabumulih
Email: Fitriafitri781@gmail.com, Sutriscahyono12@gmail.com

Abstract

This community service activity discusses the introduction of products and contracts in Islamic banking at MA Nurul Ula Burai Kab. Ogan ilir. The purpose of this community service activity is to optimize understanding of Islamic banking. The method used in this service is participatory dialogue by dividing the material into three sessions, namely the basics of Islamic banking, Islamic banking products and Islamic banking contracts. The results of this activity indicate that the importance of Islamic banking still needs to be socialized to all levels of society considering the unpopularity of Islamic banking in remote areas, unlike conventional banking. The responses of participants in the activity process showed that this activity had been carried out well so that it had an interactive, motivational impact, and had fulfilled the needs of the participants, marked by increasing understanding and increasing skills, motivation, attitudes and behavior about institutional Islamic banking.

Keywords: Education, Products, Contracts, Sharia Banking

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini membahas tentang pengenalan produk dan akad dalam perbankan syariah di MA Nurul Ula Burai Kab. Ogan ilir. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk mengoptimalkan pemahaman tentang perbankan syariah. metode yang dipakai dalam pengabdian ini adalah partisipatoris dialogis dengan membagi materi menjadi tiga sesi yakni dasar-dasar perbankan syariah, produk perbankan syariah serta akad perbankan syariah. hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pentingnya perbanka syariah masih perlu di sosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat mengingat belum populernya perbankan syariah di daerah-daerah pelosok, tidak seperti perbank konvensional. Adapun respon peserta dalam proses kegiatan menunjukkan bahwa kegiatan ini telah terlaksanan dengan baik sehingga memberikan dampak interaktif, motivasi, dan telah memenuhi kebutuhan peserta ditandai dengan meningkatkan pemahaman manambah skill, motivasi, sikap dan perilaku tentang perbankan syariah secara kelembagaan.

Kata Kunci: Pendidikan, Produk, Akad, Perbankan Syariah

Pendahuluan

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain Bank Islam adalah lembaga keuangan

yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. (Muhammad, 2017 : 168)

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak semua orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengusaha). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. (Muhammad, 2017 : 171)

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sekarang ini mengalami kemajuan yang sangat pesat sebagai salah satu infrastruktur sistem perbankan nasional. Eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal dimulai sejak diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan di Indonesia yang merupakan hasil revisi dari UU No. 7 tahun 1998. UU No. 10 tahun 1998 ini menjadi dasar hukum akan keberadaan *dual banking system* yaitu beroperasinya system perbankan konvensional yang didampingi dengan perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan ini diikuti oleh beredarnya jaringan kantor perbankan syariah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia (Aravik & Hamzani, 2021).

Menurut data perbankan syariah 2016, saat ini sudah ada 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Bank 5 Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hal ini dapat dijadikan indikator penting kemampuan bank syariah dalam menghasilkan profit. (<https://core.ac.uk/pdf/148617413.pdf>)

MA Nurul Ula merupakan sekolah yang terletak di Desa Burai Kabupaten Ogan ilir. Merupakan sekolah madrasah yang cukup memiliki potensi besar. Selain tahun berdiri yang sudah cukup lama, sekolah ini juga satu-satunya sekolah madrasah yang ada di desa tersebut. Tentu mata pelajaran yang diampu sangat berhubungan dengan agama islam. Namun pengenalan terhadap perbankan syariah serta ruang lingkupnya masih belum dapat dijangkau mengingat ketersediaan sumber daya manusia yang masih belum memadai dalam hal pemahaman tentang perbankan syariah.

Untuk itu siswa siswi perlu mendapatkan sebuah pengenalan tentang apa itu perbankan syariah serta ruang lingkup di dalamnya seperti produk dan akadnya. diharapkan setelah adanya kegiatan ini, siswa siswi mampu memahami perbankan syariah secara umum.

Metode Pengabdian

Solusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sosialisasi dalam bentuk edukasi perbankan syariah. mitra kegiatan dalam kegiatan ini adalah MA Nurul Ula Burai Kab. Ogan ilir. Adapun pemilihan sosialisasi ini adalah letak sekolah tersebut yang berada di pedalaman serta sekolah yang berbasis agama namun belum adanya pemahaman serta belum pernah diadakannya sosialisasi tentang pemahaman perbankan syariah. materi dalam kegiatan dibagi menjadi tiga sesi yakni dasar-dasar perbankan syariah, produk perbankan syariah serta akad perbankan syariah.

Pendekatan yang digunakan dalam proses pemahaman mengenai perbankan syariah dengan memfokuskan pada tiga sesi materi tersebut di atas dengan metode partisipatoris dialogis. Dimana pada setiap pelaksanaan penyampaian oleh materi,

para peserta diberikan kesempatan Tanya jawab untuk bisa sharing dengan pemateri terkait materi yang disampaikan, sehingga terjadi dialog antara pemateri dan peserta.

Langkah-langka dalam kegiatan pengabdian ini adalah :

1. Pemberian materi dilakukan dengan pemaparan materi oleh pemateri yang sebelumnya telah ditetapkan oleh mitra
2. Materi tersebut disampaikan secara ceramah sehingga pemahaman dan wawasan para peserta mengenai perbankan syariah.
3. Upaya Mengoptimalkan proses kegiatan, pemateri membagi kelompok menjadi beberapa bagian lalu para peserta diberikan pokok materi setelah itu pemateri menanyakan pemahaman peserta agar pemateri mengetahui sejauh mana peserta paham tentang perbankan syariah.

Indicator keberhasilan kegiatan ini menambahkan pengetahuan peserta tentang perbankan syariah. dalam konteks ini pemateri memberikan pemahaman lalu peserta bersama-sama mencari informasi serta bagaimana perkembangan di Indonesia saat ini. Tingkat pemahaman peserta mengenai perbankan syariah dianggap berhasil, dilihat dari jawaban soal yang telah diberikan setelah pemberian materi.

Sementara berkaitan dengan partisipasi mitra dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan, pada proses perencanaan tim pelaksana bersama mitra melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan kegiatan, materi yang akan disampaikan, delegasi peserta.
- b. Pelaksanaan. Pada proses pelaksanaan kegiatan pihak mitra diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk bisa berperan aktif, baik bertanya, memberikan tanggapan, dan saran.
- c. Tahap akhir dari proses kegiatan ini adalah evaluasi. Bentuk evaluasi sebelum materi diberikan para peserta diberi pertanyaan mengenai pemahaman tentang perbankan syariah, lalu setelah materi selesai diberikan para peserta diberikan soal untuk mengetahui tingkat pemahaman mengenai materi yang diberikan.

Landasan Teori

Perbankan Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Syariah atau biasa disebut bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang beroperasi dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. (Muhammad, 2017 : 168)

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2008, dijelaskan yang dimaksud bank syariah adalah :

1. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syaria, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya.
2. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

3. Bank umum syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Bank pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Landasan Hukum Operasional Bank Umum Syariah

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak semua orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengusaha). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. (Muhammad, 2017 : 171)

Bank syariah ialah bank yang merasakan antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi serta universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain : (Muhammad, 2017 : 171)

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya.
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money)
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan komoditas
4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang dan
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran bank syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution), sebagai berikut : (Usman, 2012 : 145)

1. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah
2. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Produk Perbankan Syariah

Sebagaimana diketahui, bank dalam melakukan kegiatan usaha terutama dengan menggunakan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya (Soemitra Andri, 2009 : 67). Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. (Muhammad, 2017 : 217)

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu :

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Wadiah

Prinsip wadiah implikasinya sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai peminjam.

Rukun *wadiah*

- 1) *Waadi* = penitip
- 2) *Muuda* = Penerima titipan
- 3) *Wdi'ah* = titipan
- 4) *Shigat* = akad

Ketentuan umum tabungan wadiah :

- 1) Bersifat simpanan
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian yang diberikan suka rela dari pihak bank.

Ketentuan khusus Tabungan wadiah : Umam Khaerul , 2013 : 327)

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan.
- 2) Dana titipan disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- 3) Dana titipan dapat diambil setiap saat.
- 4) Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- 5) Bank dapat memberikan bonus atau yang sejenis pada nasabah sebagai tanda terimakasih atas penggunaan dana tersebut oleh bank, selama tidak dituangkan dalam perjanjian, disyaratkan atau diinformasikan baik secara lisan maupun tulisan.
- 6) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah

b. Giro syariah

Adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek/bilyet giro, saranan perintah lainnya, atau dengan pemindahbukuan. (Muhammad, 2017 : 178)

Mekanisme Giro atas dasar akad wadiah

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana
- 2) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
- 3) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek, bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- 4) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah dan
- 5) Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Mekanisme Giro atas dasar mudharabah

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal)
- 2) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati
- 3) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain

biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening dan

- 4) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

c. Deposito Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan bank yang bersangkutan. Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. (file:///C:/Users/acer/Downloads/19747-Article%20Text-60740-1-10-20180130.pdf)

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan Fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Deposito mudharabah yang juga disebut Deposito Investasi

Mudharabah, merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil. (file:///C:/Users/acer/Downloads/19747-Article%20Text-60740-1-10-20180130.pdf)

Imbalan yang dimaksud disini merupakan bentuk berbagi pendapatan atas penggunaan dana deposito tersebut secara syariat melalui porsi bagi hasil, misalnya 60% : 40%, artinya dari keuntungan yang diperoleh oleh pengelola uang tersebut akan dibagi untuk shahibul mal (deposan) 60% dan untuk mudharib (BMT) sebesar 40%. Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. (file:///C:/Users/acer/Downloads/19747-Article%20Text-60740-1-10-20180130.pdf)

2. Penyaluran dana atau pembiayaan Bank Syariah

Penyaluran dana dalam istilah Perbankan syariah biasa disebut dengan pembiayaan, sedangkan dalam koperasi disebut dengan pinjaman. Pinjaman merupakan kegiatan USP/KSP Syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup USP/KSP Syariah, jika dikelola dengan baik. Dana yang dimiliki USP/KSP Syariah baik yang berasal dari simpanan, tabunga, maupun modal selayaknya disalurkan untuk keperluan yang produktif yaitu dalam bentuk pembiayaan (file:///C:/Users/acer/Downloads/19747-Article%20Text-60740-1-10-20180130.pdf).

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan berupa : (Sudarsono Hei, 2013 : 41)

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah dan musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bittamlik.

- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujroh, tanpa ibalan, atau bagi hasil.

Prinsip pembiayaan pada bank Syariah berbeda dengan konvensional, Pemberian pembiayaan konvensional meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dan mengambil bagian keuntungan berupa bunga dan provisi dengan cara membungakan uang yang dipinjam tersebut. Prinsip meniadakan transaksi semacam ini dan mengubahnya menjadi pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada customer, tetapi membiayai proyek customer. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Sebagai gantinya, pembiayaan usaha customer tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan customer, lalu bank menjual kembali kepada customer, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha customer. (Ilyas rahmat jurnal vol. 9, No. 1, 2015)

Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan stakeholder, yakni : (<http://repository.uinbanten.ac.id/4738/4/BAB%20II.pdf>)

- a. Pemilik dana Sebagaimana pemilik dana, mereka juga mengharapkan dari dana yang di investasikan tersebut agar diperoleh dengan bagi hasil
- b. Debitur yang bersangkutan Para debitur, dengan penyediaan dana baginya mereka akan merasa terbantu untuk menjalankan usahanya atau merasa terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya.
- c. Masyarakat umumnya-konsumen Masyarakat mengharapkan agar mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.
- d. pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, karena itu akan diperoleh (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).
- e. Bagi bank yang bersangkutan, maka hasil dari penyaluran pembiayaan ini, diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syari'ah dibedakan menjadi:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

Pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan menurut jangka waktu dibedakan menjadi: (Ilyas rahmat jurnal vol. 9, No. 1, 2015)

- a. Pembiayaan jangka waktu pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- b. Pembiayaan jangka waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- c. Pembiayaan jangka waktu panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Selain itu, pembiayaan dalam bank syari'ah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud sebagai berikut. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu:

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini meliputi: (Ilyas rahmat jurnal vol. 9, No. 1, 2015)

- 1) Pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal atau biasa disebut sahibul mall menyediakan modal (100%) kepada pengusaha sebagai pengelola atau biasa disebut mudarib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.
- 2) Pembiayaan musyarakah. Pembiayaan musyarakah adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, di mana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan, baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama (unproportional). Manakala merugi, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.
- 3) Pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual. Dimana ada dua jenis pembiayaan dengan prinsip jual beli yaitu pembiayaan istishna dan salam. Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat- syarat tertentu dan pembayaran terlebih dahulu secara penuh.
Selanjutnya prinsip jual beli Istishna yang didefinisikan sebagai kegiatan jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Jual beli ini seperti akad salam namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran.
- 4) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Transaksi ijarah (sewa) dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi, pada dasarnya ijarah sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

Pelaksanaan Program

Sasaran Kegiatan

Sasaran dari kegiatan penyuluhan ini adalah siswa siswi MA Nurul Ula Burai Kab. Ogan ilir yang terdiri dari 35 orang.

Luaran Yang Diharapkan

Luaran kegiatan ini adalah :

1. Peserta mampu memahami perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional.
2. Setelah mengikuti pelatihan, peserta dapat menambah pemahamannya mengenai produk dan akad-akad dalam dalam perbankan syariah.
3. Peserta mampu memahami bahaya riba dalam perbankan konvensional.

Tempat dan Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan di MA Nurul Ula Burai Kab. Ogan Ilir. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan selama 1 bulan yang terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Mempersiapkan bahan atau materi yang diperlukan pada penyuluhan Pengenalan Produk dan Akad dalam Perbankan syariah di MA Nurul Ula Burai Kab. Ogan Ilir.
2. Mengadakan pertemuan sesama tim penyuluhan untuk mendiskusikan materi kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Mengadakan pertemuan dengan pihak kepala sekolah MA Nurul Ula Burai Kab. Ogan Ilir guna mendapat izin pelaksanaan dan penetapan jadwal kegiatan.
4. Mengadakan penyuluhan mengenai Pengenalan Produk dan Akad dalam Perbankan Syariah.

Waktu Kegiatan dan Materi Pokok dalam Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari sabtu 4 september 2021, adapun jadwal pelaksanaannya adalah sebagai berikut :
Adalah sebagai berikut :

Table 3.1 waktu pelaksanaan pengabdian

Waktu	Materi	Narasumber
09.00-9.30	Registrasi Peserta	Lailatul Mukjizat
9.30-10.00	Pengenalan Perbankan Syariah Secara Umum	Fitria., M.E
10.00-10.30	Perbedaan perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional	Fitria., M.E
10.30-12.00	Penjelasan Produk Perbankan syariah	Fitria., M.E
12.00-13.30	ISOMA	
13.30-15.00	Penjelasan akad dalam pembiayaan Bank Syariah	Fitria., M.E
15.00-16.00	Diskusi	Fitria., M.E
Doa dan Penutup		Fitria., M.E

Sumber : Penulis, 2021

Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini terselenggara atas kerjasama dengan siswa siswi serta dewan guru MA Nurul Ula Burai Kab. Ogan Ilir. Kegiatan penyuluhan ini merupakan salah satu tahapan penting dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai Tridarma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan pada September 2021. Penyuluhan dilakukan di aula MA Nurul Ula Burai Kab. Ogan Ilir. Kegiatan berlangsung lancar dengan suasana kenyamanan.

Dalam pelaksanaannya kegiatan penyuluhan ini dihadiri oleh siswa siswi MA Nurul Ula Burai Kab. Ogan Ilir serta dewan guru. Peserta yang hadir terlihat antusias mendengarkan penyuluhan yang disampaikan, hal ini tampak dari banyaknya ssiwa siswi yang bertanya tentang perbankan syariah. Hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Mengenalkan kepada para siswa siswi tentang produk dan akad dalam perbankan syariah
2. Berbagi ilmu kepada siswa siswi tentang konsep produk dan akad dalam perbankan syariah
3. Mengenalkan bagaimana system perbankan syariah serta perbandingan dengan system perbankan system konvensional
4. Para peserta dapat memahami bank syariah
5. Para peserta Tanya jawab dan diskusi tentang perbankan syariah.

Hambatan yang ditemui pada saat penyuluhan adalah menyesuaikan jadwal siswa dengan jadwal kegiatan mengajar. Seluruh siswa yang menerima penyuluhan berharap akan ada keberlanjutan kegiatan ini dengan penyuluhan-penyuluhan materi lainnya serta adanya pembinaan.

Simpulan

1. Kegiatan ini membantu para peserta untuk lebih mengenal produk dan akad perbankan syariah
2. Meningkatkan pengetahuan siswa siswi dengan adanya perbankan syariah ini dapat membantu dalam mengenalkan bahaya riba sejak dini serta mengenal perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional.
3. Para peserta memahami peranan perbankan syariah
4. Seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini melakukan diskusi dan Tanya jawab secara menyeluruh tentang perbankan syariah

Dokumentasi Kegiatan



Daftar Pustaka

- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2021). *Etika Perbankan Syariah: Teori dan Implementasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ilyas Rahmat, (2015). *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah* (dalam Jurnal Vol. 9, No. 1, 2015)
- Khaerul, Umam, (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung, CV Pustaka Setia.
- Muhamad, (2014). *Manajemen Keuangan Syariah*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Muhamad, (2017). *Lembaga Perekonomian Islam*, Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Rachmadi, Usman, (2012). *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika.
- Soemitra Andri, (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta, Prenamedia Group.
- Sudarsono Heri, (2013). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, penerbit Ekonisia.

Sumber Internet

- <file:///C:/Users/acer/Downloads/19747-Article%20Text-60740-1-10-20180130.pdf>
- <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5977/3/BAB%20II.pdf> (diakses pada 9 september 2021)
- <http://repository.uinbanten.ac.id/4738/4/BAB%20II.pdf>

